



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Brahrang, 11 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb tanggal 05 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Mariman bin Kariani dan Supiah binti Wagimin adalah pasangan yang sah menikah menurut agama Islam;

2.

Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut yang bernama Mariman bin Kariani telah meninggal dunia tanggal 05 Februari 2021 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor 472.12-03/PBR/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Brahrang tanggal 04 Januari 2022, dan ibu kandung Pemohon yang bernama Supiah binti Wagimin juga lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian nomor 472.12-04/PBR/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Brahrang tanggal 04 Januari 2022;

3.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

CALON ISTERI, tempat/ dan tanggal lahir Padang Brahrang 31 Oktober 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Dusun Kantil, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suaminya:

CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Padang Brahrang, 21 Maret 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sukorejo, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : x, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sukorejo, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : x tempat dan tanggal lahir Cinta Dapat, 09 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sukorejo, Desa

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan adik kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Nomor : B-005/KUA.02.02.14/PW.01/01/2022 tertanggal 03 Januari 2022;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 1 tahun telah berpacaran bahkan CALON ISTERI telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan CALON SUAMI sehingga hamil 2 bulan;

7. Bahwa antara adik kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa saat ini adik kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

9. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb



pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10.

Bahwa apabila adik kandung Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

11.

Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya

12.

Bahwa pernikahan adik kandung Pemohon dengan Calon Suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;

13.

Bahwa Pemohon, adik kandung Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan adik kandung Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

14.

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasihat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama CALON ISTERI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan CALON ISTERI karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI telah melakukan hubungan suami isteri hingga hamil dua bulan, di samping itu calon mempelai pria bernama CALON SUAMI mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama CALON ISTERI, dan CALON SUAMI menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan CALON ISTERI;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria yang bernama Agus Wijaya bin Paimen dan Sukarseh binti Giran yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1205060107810056, tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xx, Nomor 92/09/IV/1977, tanggal 04 April 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama x Nomor 1205060407080008 tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama x Nomor 472.12-03/PBR//2022 dan fotokopi Surat Kematian atas nama Sukiah binti Wagimin, Nomor 472.12-04/PBR//2022 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat tanggal 04 Januari 2022 masing-masing telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dia Ramadanani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 050592 Padang Brahrang, Kabupaten Langkat tanggal 17 Juni 2017, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dia Ramadanani Nomor EB, tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Nomor EB, tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (telah dinazagelen), diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Nomor B-005/KUA.02.02.14/PW.01/01/2022 tertanggal 03 Januari 2022, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. x, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
- Bahwa Pemohon dan CALON ISTERI adalah anak kandung dari sepasang suami isteri yang bernama Mariman bin Kariani, meninggal karena sakit pada tanggal 05 Februari 2021 dan Supiah binti Wagimin, telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 juga karena sakit;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama CALON ISTERI tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON SUAMI tersebut karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga telah hamil dua bulan;
- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status CALON ISTERI masih perawan, demikian pula CALON SUAMI masih jejak;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk adik kandung Pemohon bernama CALON ISTERI, karena adik tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. x, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon karena saksi adalah kakek dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
- Bahwa Pemohon dan CALON ISTERI adalah anak kandung dari sepasang suami isteri yang bernama x, meninggal karena sakit pada tanggal 05 Februari 2021 dan Supiah binti Wagimin, telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 juga karena sakit;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama CALON ISTERI tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON SUAMI tersebut karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga telah hamil dua bulan;
- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;

- Bahwa, status CALON ISTERI masih perawan, demikian pula CALON SUAMI masih jejak;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk adik kandung Pemohon CALON ISTERI, karena adik Pemohon tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua kandung dari calon mempelai pria, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan adik kandungnya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa abang kandung calon mempelai wanita dan kedua orang tua/wali calon mempelai pria telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon adalah harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Mariman bin

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariani dan ibu kandung Pemohon yang bernama Supiah binti Wagimin adalah suami isteri yang dalam pernikahannya telah dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah CALON ISTERI, sedangkan Pemohon sebagai abang kandung CALON ISTERI, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

- Bahwa berdasarkan bukti P.4, ternyata terbukti bahwa kedua orang tua kandung Pemohon dan CALON ISTERI telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa adik kandung Pemohon yang bernama CALON ISTERI masih berumur 17 tahun, lulusan Sekolah Dasar dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 ternyata pula calon suami dari CALON ISTERI sudah dewasa, berumur 24 tahun dan status jejak;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan CALON ISTERI belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Adik kandung Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Pemohon sebagai Abang kandung yang juga sebagai wali dari CALON ISTERI dan kedua orang tua calon mempelai pria telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada CALON ISTERI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan”; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada CALON ISTERI untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada keduanya setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama **CALON ISTERI**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**, umur 24 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu
rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Stb